



SALINAN

**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi;
 - b. bahwa perlindungan anak dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan guna menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran H angka 5 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang PerubahanKedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah perlu pengaturan mengenai perlindungan dan pemenuhan hak anak;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

dan

WALI KOTA PALU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia Anak yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan negara.
3. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, psikis, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
4. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan tata cara dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran terhadap Anak oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
5. Pengurangan Risiko adalah tindakan dini terhadap Anak dan keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau berisiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.
6. Penanganan adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, pemulihan, dan reintegrasi terhadap Anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan/atau penelantaran.
7. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8. Pemenuhan Hak Anak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan orang tua yang ditujukan untuk menjamin terpenuhinya hak Anak.

9. Partisipasi Anak adalah Keterlibatan Anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman, serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.
10. Penelantaran Anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan, dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh kembang Anak, termasuk membiarkan Anak dalam situasi bahaya.
11. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat Anak.
12. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anaknya, ayah dan anaknya, ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
14. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan
15. Gugus Tugas Kota Layak Anak Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah Lembaga Koordinatif di Tingkat Kabupaten/Kota yang mengkoordinasikan upaya Kebijakan, Program dan Kegiatan untuk mewujudkan KLA
16. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak
17. Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut Satgas PPA adalah unit pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
18. Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif yang selanjutnya disingkat PKSAI adalah suatu sistem yang terarah, terpadu, komprehensif, cepat, tepat, tuntas dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial

guna memenuhi dan melindungi hak anak yang bertujuan untuk mengidentifikasi anak-anak yang berisiko dan rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya, dengan mengintegrasikan layanan kesejahteraan anak dan layanan dasar lainnya.

19. Daerah adalah Kota Palu.
20. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
21. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Palu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
22. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Palu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Palu.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. perlindungan Anak;
- b. kewajiban dan tanggung jawab;
- c. partisipasi Anak;
- d. kelembagaan;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pengendalian, pembinaan dan pengawasan; dan
- g. koordinasi dan kerja sama.

BAB II

PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 3

- (1) Perlindungan Anak meliputi Pemenuhan Hak Anak:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.

- (2) Wali Kota menjamin terpenuhinya Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. hak atas identitas;
- b. hak perlindungan identitas;
- c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
- d. hak berpikir, berhati nurani, dan beragama;
- e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
- f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
- g. hak akses informasi yang layak; dan
- h. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.

Pasal 5

- (1) Hak atas identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan Hak Anak untuk tercatat dan memiliki kutipan akta kelahiran sesegera mungkin.
- (2) Pencatatan dan kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemenuhan tanggung jawab Pemerintah Daerah atas nama dan kewarganegaraan Anak.
- (3) Pelaksanaan pencatatan dan kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tanggal kelahiran dan silsilahnya.
- (4) Pencatatan dan kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara gratis dan dilakukan pendekatan layanan hingga tingkat kelurahan.

Pasal 6

- (1) Hak perlindungan identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan melalui pembentukan sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap Anak.
- (2) Pembentukan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tujuan mengantisipasi tindakan:

- a. perdagangan orang;
- b. adopsi ilegal;
- c. manipulasi usia;
- d. manipulasi nama atau penggelapan asal usul;
- e. pemulihan identitas Anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan terhadap Anak tersebut; dan
- f. memberikan jaminan hak prioritas Anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.

Pasal 7

Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan melalui jaminan:

- a. atas hak Anak untuk berpendapat; dan
- b. penyediaan ruang bagi Anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya.

Pasal 8

Hak berpikir, berhati nurani, dan beragama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan melalui jaminan:

- a. penyediaan ruang bagi Anak untuk menjalankan keyakinannya secara damai; dan
- b. hak Orang Tua dalam memberikan pengasuhan untuk tumbuh kembang anak.

Pasal 9

Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diberikan melalui jaminan:

- a. Anak bisa berkumpul secara damai; dan
- b. membentuk organisasi atau forum yang sesuai bagi Anak.

Pasal 10

Hak atas perlindungan kehidupan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f diberikan melalui jaminan:

- a. Anak tidak diganggu kehidupan pribadi dan tumbuh kembangnya; dan

- b. Anak tidak diekspos ke publik tanpa persetujuan dari Anak tersebut.

Pasal 11

Hak akses informasi yang layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g diberikan melalui jaminan:

- a. penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi Anak;
- b. penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan Anak mengakses layanan informasi secara gratis; dan
- c. ketersediaan lembaga perizinan dan pengawasan.

Pasal 12

Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h diberikan melalui jaminan bahwa Anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika Anak berhadapan dengan hukum.

Pasal 13

Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. bimbingan dan tanggung jawab Orang Tua;
- b. Anak yang terpisah dari Orang Tua;
- c. reunifikasi;
- d. pemindahan Anak secara illegal;
- e. dukungan kesejahteraan social bagi Anak;
- f. Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
- g. adopsi Anak;
- h. tinjauan penempatan secara berkala; dan
- i. kekerasan dan penelantaran.
- j. pengasuhan bersama komunitas untuk dapat mendeteksi kerentanan.

Pasal 14

- (1) Bimbingan dan tanggung jawab Orang Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilaksanakan guna memastikan Anak diasuh dan dirawat oleh orang tuanya.
- (2) Pelaksanaan bimbingan dan tanggung jawab Orang Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan melalui penguatan kapasitas Orang Tua untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang Anak.
- (3) Penguatan kapasitas Orang Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyediaan fasilitas;
 - b. informasi; dan
 - c. pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi Orang Tua dalam pemenuhan Hak Anak.
 - d. melakukan temu penguatan kapasitas anak dan keluarga.

Pasal 15

- (1) Anak yang terpisah dari Orang Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilaksanakan guna memastikan Anak tidak dipisahkan dari orang tuanya.
- (2) Dalam hal tertentu, pemisahan Anak dari Orang Tua dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Reunifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilaksanakan untuk memastikan Anak dipertemukan kembali dengan orang tuanya setelah terpisahkan yang disebabkan:

- a. bencana alam;
- b. bencana non alam;
- c. konflik bersenjata;
- d. Orang Tua berada di luar negeri;
- e. penculikan Anak; dan/atau
- f. perdagangan Anak.

Pasal 17

Pemindahan Anak secara ilegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dilaksanakan agar Anak tidak dipindahkan secara ilegal keluar dari Daerah atau keluar negeri.

Pasal 18

- (1) Dukungan kesejahteraan sosial bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e dilaksanakan untuk memastikan Anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu.
- (2) Untuk memenuhi kesejahteraan sosial anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f dilaksanakan untuk memastikan Anak yang diasingkan dari lingkungan keluarga mendapat pengasuhan alternatif atas tanggungan negara.

Pasal 20

- (1) Adopsi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g dilaksanakan untuk memastikan adopsi Anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Adopsi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipantau dan dievaluasi oleh Perangkat Daerah terkait agar tumbuh kembang dan kepentingan terbaik Anak tetap terpenuhi.

Pasal 21

Tinjauan penempatan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h dilaksanakan untuk memastikan Anak yang berada di lembaga kesejahteraan sosial anak atau panti terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan.

Pasal 22

Kekerasan dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i dilaksanakan untuk memastikan Anak tidak mendapatkan perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Pasal 23

Kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Anak Penyandang Disabilitas;
- b. kesehatan dan layanan kesehatan;
- c. jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan; dan
- d. standar hidup.

Pasal 24

Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilaksanakan untuk memastikan Anak Penyandang Disabilitas mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya.

Pasal 25

Kesehatan dan layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilaksanakan guna memastikan Anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi.

Pasal 26

Jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dilaksanakan untuk memastikan Anak mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitasi kesehatan.

Pasal 27

(1) Standar hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d dilaksanakan untuk memastikan Anak mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal :

- a. fisik;
- b. psikis;

- c. spiritual;
 - d. moral; dan
 - e. sosial.
- (2) Penetapan standar hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicapai dengan menurunkan tingkat kematian Anak, mempertinggi usia harapan hidup, standar gizi, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan.

Pasal 28

Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. pendidikan; dan
- b. kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olah raga.

Pasal 29

- (1) Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dilaksanakan untuk memastikan Anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi.
- (2) Pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. mendorong sekolah inklusi;
 - b. memperluas pendidikan kejuruan, non formal, dan informal;
 - c. mendorong terciptanya sekolah ramah Anak dengan mengaplikasikan konsep disiplin tanpa kekerasan; dan
 - d. menjamin keamanan dan keselamatan perjalanan Anak kesekolah dan dari sekolah.
- (3) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. pengembangan minat, bakat dan kemampuan Anak pada lembaga pendidikan; dan
 - b. kesiapan Anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerja sama untuk kemajuan dunia dalam semangat perdamaian.

Pasal 30

Kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dilaksanakan untuk memastikan Anak:

- a. memiliki waktu untuk beristirahat; dan
- b. dapat memanfaatkan waktu senggangnya untuk melakukan kegiatan:
 1. seni;
 2. budaya;
 3. olahraga; dan
 4. aktivitas lainnya.

Pasal 31

- (1) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e merupakan perlindungan yang diberikan kepada Anak dalam keadaan tertentu meliputi:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang diperdagangkan;
 - f. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif;
 - g. Anak korban pornografi;
 - h. Anak dengan *human immunodeficiency virus* atau *acquired immunodeficiency syndrome*;
 - i. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - j. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - k. Anak korban kejahatan seksual;
 - l. Anak korban jaringan terorisme;
 - m. Anak Penyandang Disabilitas;
 - n. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - o. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - p. Anak yang menjadi korban stigmatisasi kondisi orang tuanya.
- (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa perlindungan dan fasilitas terhadap anak untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembang Anak.

Pasal 32

- (1) Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengungsi Anak;
 - b. Anak korban bencana alam;
 - c. Anak korban bencana non alam; dan
 - d. Anak korban kerusuhan atau bencana sosial.
- (2) Penanganan perlindungan khusus terhadap Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif, kolaboratif dan terintegrasi dengan masyarakat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Pengungsi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berhak mendapat pelayanan dasar dan ditangani tanpa memandang status keimigrasian.
- (4) Penanganan Anak korban bencana alam, Anak korban bencana non alam dan Anak korban kerusuhan atau bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d meliputi:
 - a. penyediaan tempat tinggal yang layak;
 - b. pemulihan baik fisik maupun kejiwaan;
 - c. pemenuhan nutrisi;
 - d. pemenuhan pendidikan;
 - e. pemenuhan kesehatan;
 - f. penyediaan tempat bermain Anak; dan
 - g. pencegahan dari kekerasan dan eksploitasi.
- (5) Pemerintah Daerah memberikan jaminan sosial dan ekonomi kepada keluarga Anak dalam situasi darurat untuk melanjutkan keberlangsungan hidupnya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 33

- (1) Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Anak sebagai pelaku tindak pidana;
 - b. Anak sebagai korban tindak pidana; dan
 - c. Anak sebagai saksi tindak pidana.

- (2) Perlindungan dan fasilitas terhadap Anak berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perlindungan dari stigma negatif, publikasi, ancaman, dan bentuk lain yang merugikan Anak;
 - b. fasilitas pelayanan kesehatan fisik dan psikis, pendidikan dan pelatihan, serta tempat tinggal yang aman atau rumah sosial perlindungan Anak; dan
 - c. menyediakan pendamping atau petugas layanan yang profesional dan terlatih dalam mendampingi kasus Anak.

Pasal 34

- (1) Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c merupakan Anak yang berada pada kelompok masyarakat hukum adat yang rentan dan jauh dari akses untuk mendapatkan haknya.
- (2) Bentuk perlindungan dan fasilitas terhadap Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perlindungan baik fisik maupun kejiwaan;
 - b. pemenuhan tempat tinggal yang layak;
 - c. pemenuhan pakaian;
 - d. pemenuhan pendidikan;
 - e. pemenuhan kesehatan;
 - f. penyediaan tempat bermain anak; dan
 - g. pencegahan dari kekerasan dan eksploitasi dan perlakuan salah.

Pasal 35

- (1) Anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Anak yang melakukan pekerjaan orang dewasa;
 - b. Anak korban tindak pidana perdagangan orang;
 - c. prostitusi Anak;
 - d. pornografi Anak; dan
 - e. perkawinan usia Anak atau anak-anak yang dikawinkan sebelum usia 19 tahun.

- (2) Perlindungan dan fasilitas terhadap Anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelamatan, pemulihan, dan reintegrasi.

Pasal 36

- (1) Anak yang diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf e merupakan Anak yang menjadi korban perdagangan orang dengan maksud untuk dieksploitasi.
- (2) Perlindungan dan fasilitas bagi Anak yang diperdagangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi.

Pasal 37

- (1) Anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. Anak sebagai pemakai;
 - b. Anak sebagai pengedar; dan
 - c. Anak sebagai kurir atau perantara.
- (2) Perlindungan dan fasilitas bagi anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelamatan, pemulihan, dan reintegrasi.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan rumah aman sebagai tempat penanganan hukum dan pemulihan bagi anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif.

Pasal 38

- (1) Anak korban pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf g merupakan Anak yang menjadi korban dari bentuk dan aktivitas seksual yang nyata atau yang menampilkan bagian tubuh demi tujuan seksual.
- (2) Perlindungan dan fasilitas terhadap Anak korban pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, pendampingan, pemulihan sosial, dan kesehatan fisik dan mental.

Pasal 39

- (1) Anak dengan *human immunodeficiency virus* atau *acquired immuno deficiency syndrom* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf h merupakan Anak yang terjangkit penyakit *human immunodeficiency virus* atau *acquired immuno deficiency syndrom*.
- (2) Perlindungan dan fasilitas terhadap Anak dengan *human immunodeficiency virus* atau *acquired immuno deficiency syndrom* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. upaya kesehatan, berupa promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif;
 - b. pemenuhan pendidikan; dan
 - c. penyediaan rumah aman bagi penderita.

Pasal 40

Perlindungan dan fasilitas terhadap Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf i meliputi:

- a. perlindungan dari stigma negatif, publikasi, ancaman, dan bentuk lain yang merugikan Anak;
- b. fasilitas pelayanan kesehatan fisik dan mental, pendidikan dan pelatihan, tempat tinggal yang aman, serta rumah perlindungan sosial Anak atau pengembalian pada keluarga; dan
- c. menyediakan pendamping atau petugas layanan yang profesional dan terlatih.

Pasal 41

- (1) Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf j meliputi korban kekerasan:
 - a. dalam rumah tangga;
 - b. di sekolah; dan
 - c. di ruang publik.
- (2) Perlindungan dan fasilitas terhadap Anak yang menjadi korban kekerasan fisik dan/atau psikis meliputi:
 - a. layanan dan fasilitas rehabilitasi, yang meliputi layanan konseling psikologis, medis, pendampingan hukum, dan

pendidikan ketrampilan keahlian atau pendidikan alternatif; dan

- b. pengintegrasian pada lingkungan keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan bagi yang masih berstatus sekolah sesuai tingkat perkembangan Anak.

Pasal 42

- (1) Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf k merupakan korban semua tindakan seksual terhadap Anak dengan menggunakan paksaan, ancaman, dan/atau obat bius.
- (2) Perlindungan dan fasilitas terhadap Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. perlindungan fisik dan kejiwaan;
 - b. perlindungan kesehatan fisik dan psikis;
 - c. pelaksanaan rehabilitatif sosial;
 - d. penyediaan rumah aman bagi korban; dan
 - e. pendampingan hukum.

Pasal 43

- (1) Anak korban jaringan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf l merupakan Anak yang dilibatkan dalam suatu tindakan teror yang terencana dan terorganisir.
- (2) Perlindungan dan fasilitas terhadap Anak korban jaringan terorisme sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. pemenuhan pendidikan;
 - b. perlindungan fisik dan psikis;
 - c. penyediaan rumah aman bagi korban; dan
 - d. pendampingan hukum.

Pasal 44

- (1) Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf m merupakan Anak yang memiliki kebutuhan khusus.
- (2) Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mengembangkan potensinya sesuai harkat dan martabatnya.

- (3) Perlindungan dan fasilitas terhadap Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang mudah dijangkau dari segi jarak maupun biaya;
 - b. penyediaan pusat rehabilitasi yang mencakup rehabilitasi bagi Anak dan penguatan bagi keluarga; dan
 - c. memfasilitasi pembentukan forum komunikasi keluarga Anak berkebutuhan khusus.

Pasal 45

Perlindungan dan fasilitas terhadap Anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf n meliputi:

- a. pengawasan;
- b. pencegahan;
- c. perawatan;
- d. rehabilitasi; dan
- e. reintegrasi.

Pasal 46

- (1) Anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf o merupakan Anak yang semua tindakannya menyimpang dari norma yang berlaku dalam hukum dan norma masyarakat.
- (2) Perlindungan dan fasilitas terhadap Anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemenuhan pendidikan;
 - b. pencegahan; dan
 - c. perlindungan fisik dan kejiwaan.

Pasal 47

- (1) Anak yang menjadi korban stigmatisasi kondisi orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf p merupakan Anak yang diperlakukan secara diskriminatif karena stigma negatif yang dimiliki orang tua.

- (2) Perlindungan dan fasilitas terhadap Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perlindungan secara fisik dan psikis;
 - b. memberikan hak Anak untuk berpendapat; dan
 - c. pembentukan forum Anak.

BAB III KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 48

Kewajiban dan tanggung jawab terhadap perlindungan dan pemenuhan Hak Anak diberikan kepada:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Masyarakat;
- c. Orang tua dan keluarga;
- d. Dunia usaha; dan
- e. Media;

Pasal 49

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a meliputi:

- a. menyusun rencana strategis perlindungan dan pemenuhan Hak Anak jangka panjang, menengah, dan pendek sebagai bagian yang terintegrasi dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- b. mencegah, mengurangi risiko, dan menangani Anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran Anak;
- c. menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan sosial Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak;
- d. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam mencegah dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran Anak;

- e. mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga di lingkungan Pemerintah Daerah yang terkait untuk melakukan pencegahan, pengurangan risiko kerentanan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan;
- f. menyediakan sarana dan prasarana; dan
- g. melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi

Pasal 50

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b dilaksanakan melalui kegiatan masyarakat yang mendukung penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak, termasuk dalam hal ini adalah kesadaran masyarakat untuk melakukan pengawasan atau pengasuhan gotong royong pada Anak yang rentan.

Pasal 51

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi Anak;
 - b. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;
 - c. menjamin keberlangsungan pendidikan Anak sesuai kemampuan, bakat, dan minat Anak; dan
 - d. melaporkan setiap kelahiran Anak kepada Perangkat Daerah yang berwenang melakukan pencatatan kelahiran.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Kewajiban dan tanggung jawab dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d dilaksanakan melalui kegiatan usaha yang mendukung penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak.

BAB IV
PARTISIPASI ANAK

Pasal 53

- (1) Pengembangan partisipasi Anak dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dilakukan untuk meningkatkan kecakapan hidup melalui:
 - a. penyediaan kesempatan bagi Anak untuk terlibat dalam kegiatan pencegahan, pengurangan risiko, dan penanganan;
 - b. mendorong keterlibatan penyelenggara pendidikan, penyelenggara perlindungan Anak, dan lembaga masyarakat dalam pengembangan kemampuan partisipasi Anak; dan
 - c. memfasilitasi pengembangan kemampuan Anak dalam berpartisipasi melalui organisasi Anak.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pengembangan partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V
KELEMBAGAAN

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas Kota Layak Anak dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak.
- (2) Perlindungan dan pemenuhan Hak Anak oleh Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Dunia Usaha;
 - c. Organisasi Kemasyarakatan;
 - d. Forum Anak; dan
 - e. Media.
- (3) Ketentuan mengenai tugas dan tanggung jawab Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (4) Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Aktivis PATBM dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak.
- (2) Perlindungan dan pemenuhan Hak Anak oleh Aktivis PATBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur:
 - a. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - b. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
 - c. Tokoh Masyarakat;
 - d. Tokoh Adat;
 - e. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu; dan
 - f. Forum Anak.
- (3) Ketentuan mengenai tugas dan tanggung jawab Aktivis PATBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Satgas PPA Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak.
- (2) Perlindungan dan pemenuhan Hak Anak oleh Satgas PPA Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur Pemerhati Perempuan dan Anak:
- (3) Ketentuan mengenai tugas dan tanggung jawab Satgas PPA Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (4) Pembentukan Satgas PPA Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 57

- (1) Selain membentuk Satgas PPA Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), Pemerintah Daerah membentuk PKSAL.
- (2) PKSAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah terkait;

- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Sakti Peksos;
 - d. lembaga swadaya masyarakat;
 - e. tim penggerak pembinaan kesejahteraan keluarga;
 - f. Lembaga adat; dan
 - g. lembaga lainnya yang memberikan layanan dan rujukan kasus.
- (3) Ketentuan mengenai tugas dan tanggung jawab PKSAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (4) Pembentukan PKSAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 58

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya perlindungan dan pemenuhan Hak Anak.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan:
- a. memberikan informasi dan atau melaporkan setiap situasi kerentanan dan kekerasan yang diketahuinya;
 - b. memfasilitasi atau melakukan kegiatan pencegahan dan pengurangan risiko;
 - c. memberikan layanan perlindungan bagi Anak yang menjadi korban;
 - d. memberikan advokasi terhadap korban dan/atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran anak; dan
 - e. membantu proses pemulangan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial.

Pasal 59

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dapat dilaksanakan oleh:

- a. perseorangan

- b. keluarga;
- c. lembaga organisasi sosial kemasyarakatan;
- d. lembaga swadaya masyarakat;
- e. organisasi profesi; dan/atau
- f. dunia usaha.

Pasal 60

Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII

PENGENDALIAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 61

- (1) Wali Kota melakukan pengendalian, pembinaan, dan pengawasan terhadap Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.
- (2) Pelaksanaan pengendalian, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 62

Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pengendalian, pembinaan, dan pengawasan terhadap Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII

KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Pasal 63

- (1) Dalam melaksanakan pengendalian, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), Perangkat Daerah terkait dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;

- c. pemerintah daerah lain; dan
 - d. pihak ketiga.
- (2) Koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi:
- a. konsultasi;
 - b. koordinasi; dan
 - c. pelaporan.
- (3) Koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. advokasi;
 - b. rujukan;
 - c. pemulangan;
 - d. reintegrasi sosial; dan
 - e. layanan Perlindungan Anak.
- (4) Koordinasi dan kerja sama dengan pihak ketiga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. advokasi;
 - b. rujukan;
 - c. pemulangan;
 - d. reintegrasi sosial;
 - e. mekanisme layanan Perlindungan Anak;
 - f. monitoring;
 - g. evaluasi; dan
 - h. pelaporan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Palu pada
tanggal 2 Februari 2021

WALI KOTA PALU,

ttd

HIDAYAT

Diundangkan di Palu pada
tanggal 2 Februari 2021


SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

A S R I

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2021 NOMOR 1

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA

NIP.19720504 199503 2 005

NOREG 03 PERATURAN DAERAH KOTA PALU, PROVINSI SULAWESI TENGAH:
01/ 2021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK

I. UMUM

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Perlindungan terhadap Anak dan haknya yang melekat pada dirinya merupakan tanggungjawab negara dengan menyediakan segala aspek pendukungnya baik itu bersifat sarana berupa Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak, Gugus Tugas yang disesuaikan dan menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Daerah, Visi, Misi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Kota Palu. Maupun menempatkan Anak pada proporsinya dengan memberikan perlakuan selayaknya kepada Anak dengan memperhatikan kepentingannya, lain kata kepentingan Anak menjadi tujuan dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh orang tua, masyarakat maupun negara, dalam memenuhi hak mereka, baik itu hak beragama, hak mendapatkan kesehatan maupun hak mendapatkan pendidikan.

Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah mencantumkan

tentang hak Anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada Anak masih memerlukan penjabaran secara nyata dalam Peraturan Daerah, sebagai pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan Peraturan Daerah ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan daerah yang selaras dengan pembangunan nasional dan pembangunan daerah, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Peraturan Daerah ini menegaskan bahwa Anak beserta hak yang melekat pada diri Anak tersebut merupakan pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara sebagai rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak Anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan Anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi Anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Upaya perlindungan Anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan Anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Peraturan Daerah ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada Anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

- a. non diskriminasi;
- b. untuk kepentingan terbaik bagi Anak yakni bahwa semua tindakan yang menyangkut anak maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh-kembang Anak; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat Anak, sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya.

Perlindungan Anak dalam Peraturan Daerah ini membagi kepada tiga ruang lingkup sebagai berikut:

- a. perlindungan dan pemenuhan hak Anak;
- b. kelembagaan perlindungan dan pemenuhan hak Anak; dan
- c. peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pemenuhan hak Anak.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan Anak, perlu peran serta masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan Anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemisahan” antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan Anak dengan kedua Orang Tuanya, seperti Anak yang ditinggal Orang Tuanya ke luar negeri untuk bekerja, Anak yang Orang Tuanya ditahan atau dipenjara.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Yang dimaksud dengan aktivitas lainnya meliputi kegiatan sosial dan keagamaan.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan publikasi meliputi media cetak (surat kabar, tabloid, majalah), media elektronik (radio, televisi, film, video), media teknologi informasi dan komunikasi (laman/website, portal berita, blog, media sosial).

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penyelamatan adalah perbuatan yang dilakukan untuk menyelamatkan anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual.

Yang dimaksud dengan pemulihan adalah pengembalian kondisi semula, baik fisik maupun psikis, Anak yang menjadi korban eksploitasi secara ekonomi dan/atau sosial.

Yang dimaksud dengan reintegrasi adalah penyatuan kembali Anak yang menjadi korban eksploitasi secara ekonomi dan/atau sosial kepada pihak keluarga atau pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengawasan adalah upaya yang dilakukan agar anak tidak lagi menjadi korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah perlakuan salah dan penelantaran terhadap Anak.

Perawatan adalah proses penyembuhan, baik fisik maupun psikis, kondisi anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Rehabilitasi adalah pemulihan kondisi semula baik fisik maupun psikis.

Reintegrasi adalah penyatuan kembali anak kepada pihak keluarga atau keluarga pengganti yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan Anak.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- a. Yang dimaksud konsultasi adalah pemerintah daerah dalam membuat kebijakan perlindungan anak dapat meminta pertimbangan dari pemerintah provinsi
- b. Yang dimaksud koordinasi adalah pemerintah daerah dalam membuat kebijakan perlindungan anak melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi agar tidak saling bertentangan
- c. Yang dimaksud pelaporan adalah pemerintah daerah secara berkala menyampaikan laporan penyelenggaraan perlindungan anak kepada pemerintah provinsi

Ayat (3)

- a. Yang dimaksud advokasi adalah antar pemerintah daerah dapat melakukan pemberian bantuan hukum
- b. Yang dimaksud rujukan adalah suatu pemerintah daerah dapat dijadikan contoh untuk perlindungan anak

- c. Yang dimaksud pemulangan adalah pengembalian Anak ke tempat asalnya sesuai dengan identitasnya
- d. Yang dimaksud reintegrasi sosial adalah penyatuankembali anak kepada pihak keluarga atau keluarga pengganti
- e. Yang dimaksud layanan perlindungan anak adalah sebuah layanan kerjasama yang dilakukan antar pemerintahdaerah dalam perlindungan anak

Ayat (4)

- a. Yang dimaksud advokasi adalah pemberian bantuan hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga
- b. Yang dimaksud rujukan adalah percontohan
- c. Yang dimaksud pemulangan adalah pemebalian anak ke tempat asal sesuai identitasnya
- d. Yang dimaksud reintegrasi sosial adalah penyatuankembali anak kepada pihak keluarga atau keluarga pengganti
- e. Yang dimaksud mekanisme layanan perlindungan anak kerja adalah sebuah layanan kerjasama yang dilakukan antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga dalam perlindungan anak
- f. Yang dimaksud monitoring adalah pengawasan
- g. Yang dimaksud evaluasi adalah penilaian
- h. Yang dimaksud pelaporan adalah penyampaian hasil pengawasan dan penilaian

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 1